

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**


*Female Genital Mutilation* (FGM) merupakan salah satu bentuk kekerasan yang ditujukan kepada anak perempuan. Praktik FGM merupakan prosedur pemotongan atau pelukaan sebagian kecil atau seluruh bagian luar genitalia perempuan tanpa adanya alasan medis (WHO, 2025). Pada mata dunia, praktik FGM dikategorikan sebagai sebuah bentuk pelanggaran terhadap hak asasi perempuan dan anak perempuan.

Pada tahun 2015, dengan adanya *Sustainable Development Goals* (SDGs) masyarakat global menyepakati upaya untuk menghapuskan semua praktik berbahaya seperti FGM baik dengan dibentuknya resolusi serta kerangka kerja SDG sebagai upaya menghapuskan praktik tersebut di dunia (UNICEF, 2016). Selain itu, dalam *Convention on the Rights of the Child* (CRC) dan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW), menegaskan perlindungan terhadap anak atas praktik tradisional yang berbahaya dan mewajibkan negara-negara untuk menghapus diskriminasi gender. Dalam CEDAW *General Recommendation* nomor 14 & 19 juga secara khusus menyebut praktik FGM merupakan praktik diskriminatif yang harus dihapus (UN WOMEN, 2011).

Praktik FGM yang sering terjadi di dunia sebagian besar dilakukan kepada para gadis muda dengan rentang usia bayi hingga remaja. Pada tahun 2017, UNICEF memperkirakan bahwa setidaknya terdapat lebih dari 200 juta

perempuan dan anak perempuan di seluruh dunia yang telah menjadi korban dari praktik FGM yang mana praktik tersebut tersebar di lebih dari 30 negara mulai dari negara-negara di Afrika, Timur Tengah, hingga Asia (UNICEF, 2017). Afrika Barat merupakan kawasan yang memiliki prevalensi terjadinya praktik FGM yang relatif tinggi. Berdasarkan beberapa data yang terlampir dalam *Multiple Indicator Cluster Surveys* (MICS) dan *Demographic Health Surveys* (DHS), pada tahun-tahun menjelang 2017 terdapat beberapa negara di Afrika Barat dengan tingkat praktik FGM tertinggi di dunia dengan prevalensi mencapai 70%-90% dengan rentang usia 15-49 tahun (Population Reference Bureau, 2017). Negara tersebut diantaranya adalah Guinea (94,5%), Mali (88,6%), Sierra Leone (83%), Gambia (75%), dan Burkina Faso (76%) (FGM/C Research Initiative, 2020).

Distribusi praktik FGM yang tidak merata merupakan alasan utama isu FGM tetap menjadi isu yang krusial di Senegal. Tidak meratanya distribusi praktik FGM di Senegal menjadi indikator bahwa terdapat konsentrasi praktik FGM yang sangat tinggi terjadi di beberapa wilayah tertentu di Senegal. Oleh sebab itu, untuk lebih memahami isu FGM di Senegal secara lebih mendalam harus dilihat dari disparitas antar provinsi yang menunjukkan terdapat beberapa wilayah dengan tingkat praktik FGM yang jauh lebih tinggi di atas rata-rata nasional.



*Gambar 1. 1 Peta Persebaran Praktik FGM di Senegal*

Sumber: (28 Too Many, 2018) & (Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) & The DHS Program, 2018)

Berdasarkan gambar di atas terlihat jelas bahwa praktik FGM di Senegal terjadi secara tidak merata di seluruh wilayah, namun terkonsentrasi pada beberapa wilayah tertentu dengan tingkat prevalensi yang jauh lebih tinggi apabila dibandingkan wilayah yang lain. Daerah dengan prevalensi tinggi terpusat di bagian selatan Senegal, terutama di wilayah Kolda, Tambacounda, Sédhiou, dan Matam dengan praktik FGM di wilayah tersebut mencapai lebih 73%. Diikuti wilayah utara yaitu Saint-Louis dan Louga sebesar 31,5%, kemudian wilayah barat yaitu Dakar dan Thiés sebesar 17%, dan wilayah pusat yaitu Kaffrine, Diourbel, dan Fatick sebesar 5.4%. Distribusi ini menunjukkan bahwa praktik FGM di Senegal lebih banyak terjadi di wilayah dengan karakteristik sosial dan budaya yang lebih

tradisional dengan tingkat pendidikan serta terbatasnya akses terhadap informasi, seperti wilayah selatan dan timur Senegal (28 Too Many, 2018).

Meskipun praktik FGM di Senegal mengalami penurunan dibandingkan dua dekade lalu, namun akar penyebabnya masih melekat kuat dalam struktur sosial dan budaya masyarakat. Menurut (Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) & The DHS Program, 2018), Faktor sosial dan budaya inilah yang menjadi pendorong utama FGM masih terjadi hingga saat ini di Senegal. Beberapa komunitas etnis di Senegal hingga saat ini masih menjalankan praktik ini karena praktik ini merupakan tradisi turun-temurun yang dianggap sebagai simbol kemurnian, persiapan menuju kedewasaan, dan syarat kelayakan bagi perempuan untuk menikah oleh beberapa komunitas etnis seperti Mandingue (58.9%), Diola (48.9%), Poular (44.2%), dan Soninké (30%) (Orchid Project, 2025). Selain itu, praktik FGM bagi komunitas etnis tersebut sangat berkaitan erat dengan norma kehormatan keluarga serta dianggap sebagai kontrol perilaku seksual bagi perempuan yang mana hal tersebut sangat mencerminkan moralitas dan status sosial keluarga dalam lingkungan komunitas etnis tersebut (UNICEF, 2016).

Faktor selanjutnya merupakan rendahnya tingkat pendidikan di Senegal. Rendahnya tingkat pendidikan, khususnya di daerah pedesaan sangat berpengaruh dalam bertahannya praktik FGM di Senegal. Berdasarkan data dari *Demographic Health Survey* (DHS) di Senegal tahun 2018, perempuan dengan tingkat pendidikan rendah berpotensi dua kali lebih besar untuk mendukung dan ikut melakukan praktik FGM dibandingkan mereka yang menjalani pendidikan menengah atau pendidikan tinggi (Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie

(ANSD) & The DHS Program, 2018). Selain itu terbatasnya akses terhadap informasi khususnya mengenai kesehatan reproduksi dan hak perempuan mengakibatkan sulitnya masyarakat untuk memahami dampak buruk FGM terhadap kesehatan fisik dan psikologis perempuan (UNICEF, 2016).

Faktor pendorong terakhir adalah ekonomi. Faktor ekonomi secara tidak langsung menjadi alasan kuat kenapa praktik FGM masih banyak terjadi hingga saat ini di Senegal. Di beberapa wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi, masyarakat banyak menggantungkan nasibnya menjadi *exciseuses* atau *traditional cutter* dan mengandalkan praktik FGM sebagai sumber pendapatan untuk kelangsungan hidupnya (Orchid Project, 2025). Bergantungnya masyarakat terhadap praktik ini mengakibatkan sulitnya masyarakat untuk menolak praktik ini. Selain itu, ketimpangan ekonomi antarwilayah dan terbatasnya lapangan kerja formal turut serta membuat masyarakat bertahan pada praktik tradisional (UNFPA & UNICEF, 2020).

Praktik FGM dianggap sebagai sebuah bentuk diskriminasi ekstrim terhadap perempuan dan anak karena pada dasarnya prosedur ini tidak memberikan dampak positif apapun bagi kesehatan perempuan dan anak perempuan. Praktik FGM yang dilakukan pada perempuan menimbulkan masalah-masalah kesehatan seperti infeksi, masalah buang air kecil, dan permasalahan lain di sekitar daerah kewanitaan (WHO, 2025).

Pada faktanya, Senegal merupakan negara pertama di Kawasan Afrika Barat yang secara resmi melarang praktik FGM dengan dibentuknya undang-undang

nasional. Kebijakan tersebut ditetapkan pada tahun 1999 melalui *Law No. 99-05*, yang mengategorikan segala bentuk mutilasi genitalia perempuan merupakan tindak kriminal dan menetapkan sanksi hukum bagi pelaku maupun pihak yang terlibat dalam praktik tersebut (Republic of Senegal, 1999). Namun, meskipun secara legal praktik ini sudah dilarang, fakta di lapangan masih dihadapkan dengan tantangan besar karena kuatnya norma sosial, tekanan komunitas, dan tokoh tradisional yang mempertahankan praktik ini karena dianggap sebagai bagian dari identitas budaya (UNFPA & UNICEF, 2020).

Hal tersebut mendorong keterlibatan organisasi internasional, terutama UNFPA dan UNICEF untuk berupaya menghapus praktik FGM di Senegal. Melalui *UNFPA-UNICEF Joint Programme on the Elimination of Female Genital Mutilation: Accelerating Change Phase III*, kedua lembaga ini memfokuskan keikutsertaannya di negara-negara prioritas, salah satunya adalah Senegal (UNFPA & UNICEF, 2020). Dengan dasar ini, maka penulis memutuskan untuk menuliskan rumusan masalah “Bagaimana implementasi program bersama UNFPA-UNICEF dalam upaya penghapusan praktik *Female Genital Mutilation* (FGM) di Senegal tahun 2018-2021?”

Sebagai pembatas, berikut merupakan beberapa studi kepustakaan yang digunakan oleh penulis sebagai salah satu bagian dari penelitian yang di dalamnya terdapat kajian teoritis serta referensi yang ada kaitannya dengan fenomena sosial yang sedang diteliti oleh penulis untuk mengetahui batasan penulis (Sugiyono, 2013).

Literatur pertama berjudul “*Factors Associated with Female Genital Mutilation: a Systematic Review and Synthesis of National, Regional and Community-Based Studies*” oleh Zeinab El-Dirani, Leen Farouki, Christelle Akl, Ubah Ali, Chaza Akik, Stephen J McCall. Literatur ini merupakan sebuah *systematic review* yang meneliti faktor pendorong yang berkaitan dengan terjadinya praktik FGM. Dalam literatur ini dijelaskan bahwa faktor pendorong utama terjadinya praktik FGM adalah pendidikan orangtua yang rendah, riwayat keluarga yang juga menjalani praktik FGM, norma sosial, dan agama. Sebaliknya, di wilayah perkotaan dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi serta mudahnya akses terhadap informasi kesehatan membuktikan turunnya prevalensi praktik FGM. Selain itu, dalam literatur ini juga dijelaskan bahwa terdapat fenomena medikalisasi praktik FGM (El-Dirani, et al., 2022). Literatur ini digunakan oleh penulis sebagai dasar teoritis terjadinya praktik FGM di sebuah negara. Pembedanya adalah, penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada implementasi program bersama UNICEF-UNFPA di Senegal, tidak hanya sebatas identifikasi faktor.

Literatur kedua yang digunakan penulis berjudul “*The Impact of Community Led Alternative Rite of Passage on Eradiction of FGM/C in Kajiado County, Kenya: A Quasi-Experimental Study*” (Muhula, et al., 2021) Penelitian ini berisi tentang evaluasi efek model *Community-Led Alternative Rite of Passage* (CLARP) yang diterapkan di komunitas Maasai, Kenya sejak tahun 2009. Metode quasi-eksperimental digunakan dengan kelompok kontrol, untuk mengukur perubahan pada prevalensi FGM, pernikahan awal/dini, kehamilan remaja, serta pendidikan bagi kaum perempuan. Hasil menunjukkan bahwa daerah yang terintervensi

mengalami penurunan praktik FGM/C sebesar 24.2%, penurunan pernikahan paksa/pernikahan dini, penurunan kehamilan remaja, dan peningkatan rata-rata tahun sekolah bagi perempuan dibandingkan daerah kontrol. Studi ini juga mengamati persepsi masyarakat yang menunjukkan bahwa partisipasi pemangku kepentingan di tingkat lokal dan budaya alternatif yang selaras dengan nilai tradisi memperkuat penerimaan program ini. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis sebagai studi pembanding untuk Senegal. Pembedanya adalah, dalam penelitian ini membahas beberapa masalah seperti FGM/C, pernikahan paksa dan pernikahan dini, kehamilan remaja, dan pendidikan perempuan sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih berfokus tentang pengimplementasian program untuk menghilangkan praktik FGM/C di Senegal.

Dan literatur terakhir berjudul “*An Evaluation of the Impact of Media Campaign Against Female Genital Mutilation (FGM) in the Rural Communities of Enugu State, Nigeria*” karya (Wogu, Amonyzeze, Folorunsho, & Aloh, 2019). Literatur ini menganalisis efektivitas kampanye media yang dilakukan di komunitas pedesaan Enugu State, Nigeria dengan menggunakan survey lintas komunitas dan fokus kelompok. Penulis menemukan bahwa meskipun kampanye media sudah dilakukan tetapi efektivitasnya masih sangat terbatas. Hal tersebut terjadi dikarenakan buruknya akses terhadap media, jaringan yang lemah, tidak stabilnya pasokan listrik, dan konten kampanye yang tidak sesuai dengan budaya yang ada di desa tersebut. Yang menjadi pembeda antara literatur ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah strategi yang digunakan oleh UNFPA dan UNICEF

lebih komprehensif, yaitu dengan menggabungkan pendekatan hukum, sosial, dan pendidikan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian penjelasan mengenai latar belakang, Rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

“Bagaimana implementasi UNFPA-UNICEF *joint programme* dalam menangani kasus *Female Genital Mutilation* (FGM) di Senegal tahun 2018-2021?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Secara Umum**

Secara umum penelitian ini ditulis dengan tujuan untuk memenuhi tugas akhir penulis dalam bentuk skripsi yang mana merupakan salah satu syarat kelulusan sebagai mahasiswa Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial, Budaya, dan Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

### **1.3.2 Secara Khusus**

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi dari program bersama UNFPA-UNICEF dalam upaya mengatasi permasalahan *Female Genital Mutilation* (FGM) di Senegal pada periode tahun 2018-2021.

## 1.4 Kerangka Pemikiran

### 1.4.1 Implementasi Organisasi Internasional

Secara umum, teori implementasi merujuk pada interpretasi perjanjian internasional yang sebelumnya telah disepakati kedalam sebuah kebijakan nyata serta mewujudkannya dalam bentuk pengesahan regulasi dan peraturan, pembuatan undang-undang, serta pembentukan lembaga baik tingkat regional maupun internasional (Victor, Raustiala, & Skolnikoff, 1998). Implementasi dalam organisasi internasional merujuk kepada suatu kebijakan internasional yang diimplementasikan menjadi sebuah kebijakan nasional sebuah negara. Menurut Joachim dkk (Joachim, Reinalda, & Verbeek, 2007), terdapat dua variabel yang menjadi penentu dan dapat menjadi pengaruh sebuah Organisasi Internasional untuk menegakkan kebijakan mereka selama proses implementasi sebuah kebijakan yaitu *institutional resources* dan *domestic politics*.

	<i>Enforcement approach</i>	<i>Management approach</i>	<i>Normative approach</i>
<b>Resources</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Naming and shaming</i>, i.e., judging on the basis of state reporting, expert committees, inspections or NGO reports</li> <li>• <i>Sanctions</i>, e.g. economic or military sanctions, adjudication financial penalties, or naming and shaming</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Monitoring</i> on the basis of state reporting, expert committees, inspections, or NGO reports</li> <li>• <i>Capacity building and problem solving</i> through expert advice, rule interpretation, financial or technical assistance</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Authority and legitimacy</i></li> </ul>

*Gambar 1. 2 Pendekatan Teori Implementasi Organisasi Internasional*

Sumber: (Joachim, Reinalda, & Verbeek, 2007)

Terdapat tiga pendekatan yang dapat dilakukan menurut Joachim dkk yaitu *enforcement approach*, *management approach*, dan *normative approach*. *Enforcement approach* merupakan pendekatan dengan sifat memaksa. Pendekatan ini dilakukan dengan mengupayakan bahwa aturan, keputusan, serta kebijakan yang telah disepakati dan ditetapkan oleh organisasi internasional dapat dipatuhi oleh negara-negara anggotanya. Terdapat dua cara yang dapat dilakukan dalam pendekatan ini yaitu *naming and shaming*, atau dengan menamai atau memberi label negara yang melanggar hukum serta norma internasional dengan tujuan memermalukan atau merusak reputasi negara yang melanggar, serta *sanctions*, atau dengan pemberian sanksi berupa sanksi ekonomi, sanksi militer, penalti ekonomi, dan *naming and shaming* terhadap negara-negara yang melanggar kesepakatan.

*Management approach* merupakan pendekatan yang lebih terbuka dan tidak memaksa. Dasar dari pendekatan ini adalah bahwa ketidakpatuhan yang dilakukan oleh negara anggota merupakan sebab dari kurangnya kapasitas, adanya aturan yang kurang jelas, serta penyerapan informasi yang tidak memadai. Pendekatan ini menempatkan organisasi internasional sebagai aktor yang aktif dalam membantu negara-negara anggota untuk menjalankan komitmen mereka. Berperan sebagai aktor luar, melalui perantara birokrasi serta lembaga berperan penting dalam implementasi karena mereka memiliki kemampuan untuk membantu negara anggota dalam mengembangkan kapasitas yang mereka miliki untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan (Haas, Keohane, & Levy, 1993).

Terdapat tiga upaya yang dapat ditempuh dalam *management approach* yaitu *monitoring*, *capacity building*, dan *problem solving*. *Monitoring* merupakan upaya yang dapat dilakukan dengan cara yang konstruktif dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan negara anggota. *Monitoring* dapat dilakukan dengan laporan kerja atau pelaporan secara berkala terkait dengan program nasional yang sedang mereka kerjakan kepada badan internasional yang memantau selama proses implementasi berlangsung. Kemudian terdapat *capacity building*, yang merujuk pada upaya pengembangan serta memperkuat kemampuan individu, kelompok, organisasi, lembaga, atau aktor lainnya agar dapat secara efektif melaksanakan norma, aturan, serta kesepakatan internasional. Terdapat beberapa aspek yang menjadi fokus dari *capacity building*, diantaranya adalah kemampuan tenaga kerja, kemampuan teknis, serta dukungan sumber daya sarana dan prasarana (Fiszbein, 1997). *Capacity building* dapat dilakukan oleh organisasi internasional, karena mereka memiliki peran penting dalam proses implementasi dengan membantu negara-negara untuk mengembangkan kapasitas dan kemampuan yang mereka miliki untuk memutuskan tindakan yang dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi (Haas, Keohane, & Levy, 1993).

Yang terakhir merupakan *problem solving*. Dalam *management approach*, *problem solving* merupakan pendekatan kooperatif berupa pemberian bantuan yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi oleh sebuah negara. Bantuan yang diberikan dapat berupa bantuan teknis maupun bantuan keuangan, serta dapat berupa bantuan lain seperti mendatangkan ahli yang dapat membantu mengatasi tantangan yang dihadapi oleh sebuah negara selama upaya implementasi


perjanjian internasional (Joachim, Reinalda, & Verbeek, 2007). Bantuan yang diberikan baik berupa bantuan teknis maupun keuangan dapat digunakan untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi oleh negara tersebut. Selain itu, organisasi internasional juga dapat menjalin kerjasama dengan pihak lain yaitu instansi maupun organisasi terkait agar bantuan dapat diberikan dengan cepat (Wardania & Utomo, 2022). Dengan bantuan dari organisasi internasional tersebut, diharapkan setelahnya negara-negara secara mandiri bersuka rela berusaha mewujudkan implementasi komitmen internasional mereka.

Yang terakhir adalah *normative approach*. Pendekatan ini merupakan langkah pendekatan dengan fokus pada implementasi norma internasional dalam kepatuhan sebuah negara terhadap perjanjian internasional. *Normative approach*, dibandingkan dengan paksaan organisasi internasional lebih memilih untuk membantu negara dalam mempertimbangkan keputusan yang mereka pilih untuk memenuhi kewajiban internasionalnya (Raustiala & Slaughter, 2001). Dalam pendekatan ini organisasi internasional membantu negara-negara untuk mempertimbangkan mana yang dianggap benar dan sejalan dengan nilai dan norma global yang berlaku. Tujuan dari pendekatan ini adalah mempengaruhi negara-negara untuk patuh terhadap perjanjian internasional dengan dilandasi oleh argumen-argumen yang mereka anggap masuk akal selaras dengan legitimasi yang dimiliki organisasi internasional serta upaya untuk membuat negara-negara yakin bahwa melaksanakan perjanjian internasional merupakan tindakan yang selaras dengan norma dan nilai global yang berlaku (Joachim, Reinalda, & Verbeek, 2007).

Kelemahan dari pendekatan ini adalah keterbatasan dari keikutsertaan organisasi internasional dalam proses pengimplementasian kebijakan. Hal tersebut dikarenakan perbedaan dampak yang dirasakan oleh negara-negara atas legitimasi yang dimiliki oleh organisasi internasional atas norma dan aturan yang dipromosikan. Semakin banyak perselisihan norma dan aturan yang terjadi, maka semakin sedikit peluang organisasi internasional untuk ikut serta dan memberikan arahan kepada sebuah negara dalam proses implementasi. Pengaruh organisasi internasional di negara-negara juga bergantung pada kecenderungan serta netralitas yang dirasakan. Semakin organisasi internasional terlihat berpihak atau condong terhadap pihak-pihak tertentu maka semakin kecil pula kemungkinan negara-negara mematuhi komitmen internasional (Joachim, Reinalda, & Verbeek, 2007).

Diantara ketiga jenis pendekatan implementasi organisasi internasional ini, *management approach* merupakan jenis pendekatan yang lebih banyak digunakan digunakan untuk menganalisis proses implementasi program serta upaya mereka dalam menangani serta menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi oleh sebuah negara yang didasari oleh program yang sedang dijalankan organisasi internasional di sebuah negara. Dengan pendekatan ini, lebih banyak kesempatan organisasi internasional untuk berperan aktif dalam upaya mereka mengimplementasikan sebuah program di suatu negara melalui langkah-langkah seperti *monitoring* serta *capacity building* serta *problem solving* untuk membantu negara-negara mengembangkan kapasitas, kemampuan, serta kesiapan suatu negara dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan yang mereka miliki.

### 1.5 Sintesa Pemikiran



*Bagan 1. 1 Sintesa Pemikiran*

Sumber: Diolah Sendiri

Dari bagan di atas dapat dijelaskan bahwa penelitian ini berangkat dari pemahaman bahwa isu FGM (*Female Genital Mutilation*) merupakan isu global yang sudah lama menjadi perhatian komunitas internasional dikarenakan isu tersebut berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia khususnya bagi perempuan dan anak perempuan. Sintesa pemikiran yang diberikan oleh penulis adalah bagaimana bentuk implementasi dari suatu program organisasi internasional dalam menangani fokus utama permasalahan. Teori *International Organization and Implementation* yang dikemukakan oleh Jutta Joachim dkk merupakan teori yang dipilih penulis dalam membantu menjabarkan elemen dalam menganalisis upaya

implementasi program yang dilakukan oleh organisasi internasional di sebuah negara. Salah satu pendekatan yang ada pada teori ini adalah *management approach* yang mana dalam pendekatan tersebut terdapat upaya yang bisa dilakukan yaitu dengan *monitoring*, *capacity building* dan *problem solving*.

### **1.6 Argumen Utama**

Berdasarkan penjelasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, dan teori yang sudah disampaikan, argumen utama yang ingin disampaikan oleh penulis adalah pendekatan yang dilakukan oleh UNICEF dan UNFPA dalam pengimplementasian program Melalui *UNFPA-UNICEF Joint Programme on the Elimination of Female Genital Mutilation: Accelerating Change Phase III* (2018-2021) di Senegal adalah dengan melalui *management approach*.

Dalam upaya *monitoring*, UNICEF dan UNFPA melakukan pemantauan berkala terhadap implementasi kebijakan serta program penghapusan FGM di Senegal yang bekerja sama dengan Pemerintah Senegal, organisasi lokal, serta pemimpin adat dan agama. Keduanya melakukan pengumpulan data nasional dan komunitas untuk menilai tren praktik FGM, efektivitas advokasi, serta tingkat penerimaan masyarakat terhadap norma pelarangan yang kemudian hasilnya digunakan untuk penyesuaian strategi program.

*Capacity building* yang dilakukan oleh UNICEF dan UNFPA adalah dengan mendukung peningkatan kemampuan lembaga pemerintah dan organisasi masyarakat sipil. Keduanya memberikan pelatihan mengenai kesehatan reproduksi, manajemen kasus anak perempuan yang beresiko menjadi korban

FGM, serta Integrasi layanan perlindungan anak ke dalam sistem kesehatan dan pendidikan. Program ini juga melibatkan pelatihan bagi pemimpin agama serta komunitas agar mereka nantinya bisa menjadi agen perubahan sosial.

*Problem solving* yang dilakukan oleh UNICEF dan UNFPA adalah menjadi fasilitator untuk menyelesaikan permasalahan di lapangan. Salah satunya adalah dengan membantu pemerintah Senegal merancang pendekatan berbasis komunitas dengan bentuk dialog sosial, kampanye kesadaran publik, dan advokasi kebijakan.

## **1.7 Metode Penelitian**

### **1.7.1 Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif karena penulis ingin menjabarkan implementasi UNFPA-UNICEF *Joint Programme on the Elimination of Female Genital Mutilation: Accelerating Change Phase III* dalam upaya mengatasi permasalahan terkait FGM di Senegal yang mana hal tersebut sejalan dengan apa yang menjadi tujuan dari penelitian deskriptif yaitu untuk menggambarkan dan mengungkapkan fenomena sosial yang sedang terjadi (Dr. Sandu Sinyoto & M. Ali Sodik, M.A, 2015). (Silalahi, 2009) berpendapat bahwa penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang memiliki tujuan untuk mengenali permasalahan sosial dengan cara mengkaji isu-isu sosial dengan menyampaikan hasil akhir yang sebelumnya telah dianalisis dalam sebuah kerangka teori.

### **1.7.2 Jangkauan Penelitian**

Jangkauan penelitian ditetapkan oleh penulis dalam penelitian ini untuk membatasi penelitian agar dapat lebih terfokus dan terhindar dari hasil yang rancu yang disebabkan oleh jangkauan penelitian yang terlalu luas. Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan *UNFPA-UNICEF Joint Programme on the Elimination of Female Genital Mutilation: Accelerating Change Phase III* yang dilaksanakan pada rentang tahun 2018 hingga tahun 2021. Maka dari itu, pembatasan penelitian ditetapkan oleh penulis dalam rentang periode tahun 2018-2021 dikarenakan pada rentang waktu tersebut merupakan rentang tahun dilaksanakannya *UNFPA-UNICEF Joint Programme on the Elimination of Female Genital Mutilation: Accelerating Change Phase III* di Senegal.

### **1.7.3 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sekunder. Teknik pengumpulan data sekunder merupakan teknik pengumpulan data secara tidak langsung, yang mana data dapat diperoleh melalui jurnal, artikel, *report*, buku, dan situs web yang kredibel (Alaslan, 2021). Data didapatkan melalui dokumen serta publikasi resmi milik UNFPA dan UNICEF serta pemerintah Senegal terkait. Selain itu, data juga didapatkan dari publikasi, laporan tahunan, dan laporan dengan studi terkait yang relevan dengan penelitian dan subjek yang diteliti.

### **1.7.4 Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan teknik analisis yang berfokus untuk mendeskripsikan atau menggambarkan sebuah fenomena sosial (Albi & Setiawan,

2018). Dalam penelitian dengan penggunaan teknik analisis data kualitatif terdapat beberapa tahapan yang biasa digunakan yaitu dengan mengumpulkan data-data (dalam penelitian ini menggunakan data sekunder), merangkum data yang telah dikumpulkan, menyusun temuan data, dan tahapan terakhir adalah menarik kesimpulan (Sugiyono, 2013).

### **1.7.5 Sistematika Penulisan**

Pada Penelitian dengan judul “Implementasi UNFPA-UNICEF *joint programme* dalam upaya Penghapusan Praktik FGM di Senegal tahun 2018-2021” memiliki sistematika penulisan sebagai berikut:

Pada bab pertama penulis akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah yang akan diteliti oleh penulis yang nantinya akan dijelaskan pada bab-bab selanjutnya, dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka penelitian, sintesa pemikiran, argument utama, serta metode penelitian.

Pada bab kedua implementasi UNFPA-UNICEF *Joint Programme* dengan *management approach* melalui *monitoring*

Pada bab ketiga penulis akan menjelaskan mengenai implementasi UNFPA-UNICEF *Joint Programme* di Senegal dengan *management approach* melalui *capacity building* dan *problem solving*.

Pada bab keempat yang merupakan bab terakhir akan diisi oleh penulis dengan kesimpulan yang didapatkan dari penelitian serta saran yang dapat dilakukan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti oleh penulis saat ini.